

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, untuk dapat dikembangkan dan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan serta sumber daya penunjang bagi kelangsungan hidup manusia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi telah mengamatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mendayagunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk mencapai kebahagiaan hidup.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang mengancam perkembangan lingkungan hidup yang berada di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan IPTEK didukung dengan pembangunan dari segala aspek kehidupan untuk kesejahteraan serta kemaslahatan umat manusia. Perkembangan ekonomi di Indonesia sebagai salah satu titik peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang dari segala lapisan membuat para pelaku ekonomi tidak melihat aspek lingkungan. Pertumbuhan ini acap kali menimbulkan dampak tidak terduga baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah.

Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai baku mutu lingkungan bila hal ini tidak dilakukan maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan yang efeknya akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

Permasalahan lingkungan di Indonesia saat ini merupakan sebuah tanda tanya besar, karena bangsa ini sedari dulu dikenal karena beragamnya budaya yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi adat dan warisan leluhurnya, dimana pada masyarakat berbudaya tersebut, penghargaan terhadap alam dan lingkungan diletakkan pada tingkat yang tertinggi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 65 ayat (1), menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah dalam pembuatan undang-undang ini telah menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

Perkembangan kasus-kasus mengenai lingkungan, baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi sangat kompleks. Kasus Lapindo Brantas dengan semburan lumpur panas merupakan adalah sebuah perusahaan pengeboran minyak, yang sahamnya sekitar 60% dikuasai Bakrie Group. Semburan panas bermula tahun 2006 hingga saat ini semburan masih kerap keluar ditempat yang berbeda. Implikasi langsung terhadap semburan ini adalah: a)

Rusaknya Daerah Aliran Sungai Kali Brantas, lumpur merubah bentang alam, jalan tol tidak berfungsi selama beberapa waktu, tergenangannya desa-desa di Kecamatan/Kelurahan Porong, Jabon, Tanggulangin dan sekitarnya; b) Implikasinya, lebih dari 8.200 jiwa warga harus dievakuasi yang saat ini menjadi pengungsi.<sup>1</sup> Contoh lain, kasus pencemaran lingkungan PT Kelian Equator Mining (KEM) di Kalimantan Timur. Perusahaan tambang besar yang berkantor pusat di London. PT KEM menggunakan lebih dari enam juta meter kubik air bersih dari Sungai Kelian untuk operasi tambang mereka. Hanya empat juta meter kubik yang didaur ulang dalam tambang tersebut. Limbah air yang mengandung ion logam tingkat tinggi seperti mangan, sianida dan berlumpur dibuang begitu saja ke dalam Sungai Kelian. Aurora Gold di Kalimantan, Newmont di Sulawesi Utara, dan Freeport di Papua. Perusahaan-perusahaan tersebut telah terbukti membuat limbah tailing ke dalam lingkungan di darat maupun ke laut dan telah menimbulkan risiko, dan berdampak negatif terhadap komunitas yang tinggal di kawasan itu.<sup>2</sup>

Kasus-kasus lingkungan hidup yang melibatkan suatu korporasi, semakin meluas dan terus berkembang. Korporasi harus diberikan pertanggungjawaban pidana secara tegas agar tidak menimbulkan kerugian dan berdampak negatif bagi masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum yang dikenal dalam KUHP adalah perorangan, manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak mengenal korporasi sebagai

---

<sup>1</sup> Surjono H. Sutjahjo, 2011, *Kejahatan Lingkungan Teror Kemanusiaan Yang Berkelanjutan*, [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com), diakses 24 November 2011.

<sup>2</sup> *Ibid.*

subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 KUHP, dalam *memori van toelichting* (penjelasan resmi) suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia.<sup>3</sup> Dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota, maka pengurus, anggota-anggota tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Perundang-undangan yang berlaku dewasa ini terdapat undang-undang yang memungkinkan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Pemahaman terhadap masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas yang fundamental dalam pemidanaan. Meskipun orang yang melakukan tindak pidana, tidak selalu dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila orang itu mempunyai kesalahan atau dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana mutlak terhadap korporasi yang melakukan perbuatan pidana tanpa melihat kesalahan yang ada di dalamnya, didasarkan pada asas "*res ipsa loquitur*" (fakta sudah berbicara). Suatu asas yang berpandangan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada adanya kesalahan pada diri pelaku (korporasi). Teori kesalahan normatif konsep *strict liability* tidak dianggap sebagai bentuk pengecualian dari konsep tiada pidana tanpa kesalahan tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana berdasar kesalahan. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) atas dasar pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dimaksudkan untuk mencegah

---

<sup>3</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001 hal 24.

atau paling tidak meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya. Hal ini karena korporasi memainkan peranan penting dalam segala aspek kehidupan.<sup>4</sup>

Penerapan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability* berdasarkan Naskah RUU KUHP tahun 2004-2005, sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1), (2) dinyatakan bahwa:<sup>5</sup>

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- (2) Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Menurut Sauer terdapat tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Bumi Intaran, Jogyakarta, 2008, hal 61.

<sup>5</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, 2010, hal 110.

a. Sifat melawan hukum (*unrecht*); b. Kesalahan (*schuld*); dan c. Pidana (straf).<sup>6</sup> Tiga persoalan dalam hukum pidana tersebut menyangkut pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang aktivitasnya dijalankan oleh para pengurus seperti manajer maupun direksi korporasi. Tiga persoalan yang dimaksud yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana.

Besarnya kedudukan dan kewenangan para anggota direksi mengakibatkan direksi memiliki tanggung jawab yang besar pula. Pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada direksi yaitu anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan, dan dalam hal anggota direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka diterapkan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk, jointly and severally liable*).<sup>7</sup>

Pembebanan pertanggungjawaban terhadap direksi atau pengurus korporasi harus dibuktikan dengan adanya pelanggaran kekuasaan kewajiban dan kewenangan yang dimiliki. Pengurus korporasi harus dapat dibuktikan telah melanggar *good faith* (itikad baik) yang dipercayakan pada pengurus dalam menjalankan korporasi. Direksi sebagai organ perseroan terbatas yang bertugas sebagai pengurus sehari-hari, berkewajiban untuk membuat keputusan yang tepat, penuh kehati-hatian dan beritikad baik dalam melaksanakan tugas.

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai syarat-syarat penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi. Sistem perumusan sanksi pidana terhadap korporasi yaitu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 68.

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 371.

pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. UUPPLH mengatur pidana penjara dan pidana denda serta terdapat pidana tambahan atau tata tertib bagi korporasi yang melakukan tindak pidana.

Sebagai perbandingan pertanggungjawaban pidana korporasi serta pengaturan pola perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan. Perbandingan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dari segi persamaan dan perbedaan serta kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam UUPPLH.

Penegakan hukum di bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal. Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Indikator makin suramnya penegakan hukum lingkungan, antara lain, diperlihatkan dengan gagalnya berbagai upaya penegakan hukum lingkungan yang diprakarsai pemerintah ataupun masyarakat. Krisis ekonomi yang terjadi serta kebijakan investasi yang tidak dilengkapi dengan upaya perwujudan prinsip-prinsip *good sustainable development governannce* justru melahirkan kebijakan yang mendukung dilakukannya eksploitasi sumber daya alam.

Hal yang mempengaruhi gagalnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu:<sup>8</sup>

- a) Pertama, politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma pertumbuhan (*growth*) dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*good sustainable development governance*), telah menyebabkan semakin terpuruknya penegakan hukum lingkungan dan melanggengkan proses eksploitasi sumber daya alam.
- b) Kedua, peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang telah ada tidak memiliki kemampuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan lemahnya penegakan hukum lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam.
- c) Ketiga, aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman serta keutuhan atau kesatuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus lingkungan.
- d) Keempat, tidak adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan rendahnya akses masyarakat terhadap keadilan sangat berpotensi terjadinya amuk massa dalam penyelesaian kasus lingkungan.

Permasalahan terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia sudah pada tahap yang kronis yang sulit di pulihkan. Permasalahan atas lingkungan pada awalnya tumbuh dan berkembang dari pertumbuhan ekonomi dari segala bidang tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Berkaitan dengan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia, penerapan hukum pidana bagi kejahatan lingkungan belum semua dapat berlaku efektif.

---

<sup>8</sup> Mas Achmad Santosa, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL, Jakarta, 2000, hal 7-10.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bila diperbandingkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan?
2. Apa konsekuensi yuridis dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perbandingan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang-Undang No.

17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsekuensi yuridis dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat bagi pemahaman lebih mendalam dan kritis mengenai berlakunya hukum positif yang berlaku, terutama menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah agar dapat memberikan sumbangan di dalam pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Bagi penegak hukum memberikan informasi dan pertimbangan pemikiran dalam menangani kasus tindak pidana lingkungan hidup yang digunakan oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan serta pengadilan.
- c. Bagi mahasiswa fakultas hukum diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai ilmu hukum terutama terkait hukum korporasi serta kejahatan korporasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

## E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian pustaka, yang berisikan kajian umum terhadap korporasi yang meliputi pengertian korporasi, kejahatan korporasi, badan usaha dan badan hukum, teori korporasi sebagai badan hukum. Kajian umum Tindak Pidana Lingkungan Hidup, yang meliputi pengertian lingkungan hidup, pengertian tindak pidana, tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kajian umum pertanggungjawaban korporasi, meliputi teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kajian umum sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi pidana dan tindakan, perbandingan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab III : Metode Penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memuat tentang: pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik

pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

Bab IV : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab ini akan diawali dengan pembahasan terkait dengan permasalahan penelitian disertai uraian pembahasan secara kritis atas permasalahan yang ada. Pembahasan pertama mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku TPLH berdasarkan UUPPLH. Pembahasan kedua mengenai konsekuensi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH.

Bab V : Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis mengenai permasalahan yang diteliti

Daftar Pustaka